

DR. ST. SALEHA MADJID, M.HI.



# HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER (FIQHI MUAMALAH)



# **HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER (FIQHI MUAMALAH)**

**DR. ST. SALEHA MADJID, M.HI.**

 **Penerbit**  
**widina**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER  
(FIQHI MUAMALAH)**

Penulis:  
**ST. Saleha Madjid**

Desain Cover:  
**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:  
[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Tata Letak:  
**Handarini Rohana**

Editor:  
**Aas Masruroh**

ISBN:  
**978-623-459-659-5**

Cetakan Pertama:  
**Agustus, 2023**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang  
**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**  
**WIDINA MEDIA UTAMA**  
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**  
Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)  
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)  
Telepon (022) 87355370

# KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, Saudara Dr. St. Saleha Madjid, M.Hi. menulis buku tentang “Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer” sebagai bagian dari Fiqhi Muamalat merupakan sebuah langkah maju sebagai seorang ilmuwan harus tampil mencerahkan umat melalui tulisan dalam bidang kajian masing-masing, kita bersyukur kepada Allah SWT, dapat melahirkan karya monumental untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam. Buku tersebut menjadi pegangan dan bacaan yang baik bagi mahasiswa yang menekuni bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan lebih khusus ekonomi syariah dan ekonomi Islam.

Kalau kita berbicara tentang hukum Islam sesungguhnya sangat luas dan dalam hukum Islam merupakan bahagian dari Syariat Islam yang penting dikaji dan dihidupkan yang landasan utamanya bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah atau Hadis Nabi SAW. Hukum Islam di Indonesia menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diyakini dan diamalkan oleh umat muslim serta ditaati oleh mereka.

Hukum Islam di Indonesia menjadi salah satu norma yang berlaku secara positif. Hal ini dapat dibuktikan dari dua sisi, **pertama** bahwa hukum Islam berlaku secara yuridis formal, memiliki struktur kelembagaan hukum secara nasional yang dikenal dengan Peradilan Agama. Demikian juga telah memiliki hukum yang sudah dikodifikasi sebagai hukum yang berlaku secara nasional menjadi hukum positif, seperti Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perkawinan dan peraturan lainnya. Termasuk Hukum Ekonomi Syariah melalui Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah yang sudah mendapatkan pengakuan secara positif dalam hukum Nasional. **kedua** bahwa hukum Islam di Indonesia berlaku secara normatif, yang diyakini sebagai sebuah hukum yang wajib ditaati berdasarkan hukum-

hukum Allah SWT. orang yang tidak mematuhi hukum Islam disebutkan sebagai kelompok orang fasik,<sup>1</sup> orang yang menolak hukum Islam disebut sebagai orang kafir,<sup>2</sup> orang yang melawan hukum Islam disebut orang yang zalim.<sup>3</sup>

Hukum Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, dilihat dari segi taklifnya terdiri atas lima, yakni: wajib, Sunnat, mubah, makruh, dan haram. Pada bagian ini yang saya ingin jelaskan bahwa hukum Islam jika dilihat dari sisi objeknya, maka dapat dibagi atas beberapa: **1) al-Ahwal al-syakhsiyah** dikenal sebagai hukum yang membicarakan tentang Hukum Keluarga dan Peradilan Islam (Pernikahan, Kewarisan, dan Wasiat), **2) al-Muamalat** dikenal sebagai bagian dari hukum Islam yang terkait dengan persoalan transaksi dan perjanjian, terutama terkait dengan perekonomian, seperti jual-beli, sewa- menyewa, gadai, perbankan, dan lain-lain. **3) al-Jinayah** (masalah jarimah) adalah hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap lima hal, jiwa, agama, kehormatan, akal, dan harta benda, sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap lima hal itu sanksinya pada hukum. **4) al-Siyasah wal Imarah** adalah hukum yang terkait dengan politik dan pemerintahan, **5) al-Dusturiyah** yakni hukum yang terkait dengan ketatanegaraan dan perangkatnya, **6) al-Duwaliyah** yakni hukum tentang hubungan internasional dan hubungan antar golongan.

Kalau kita perhatikan tulisan Saudara Dr. St. Saleha Madjid, M.Hi, maka beliau menulis hukum Islam yang terkait dengan hukum muamalat yakni hukum-hukum yang berhubungan dengan berbagai macam bentuk transaksi syariah yang dilakukan dalam masyarakat dan umat muslim Indonesia, sekalipun tidak ditetapkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan secara formal, namun tetap menjadi hukum yang ditaati tidak bisa dipisahkan dari masyarakat muslim Indonesia. Hukum-hukum yang diyakini kebenarannya tetap ditaati dan dilaksanakan secara meyakinkan dalam kehidupan umat sekalipun tidak ditetapkan berlakunya oleh negara. Ketaatan setiap muslim memberlakukan masing-masing pada dirinya karena terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

---

<sup>1</sup> Baca Q, 5 : 45

<sup>2</sup> Baca Q, 5 : 44

<sup>3</sup> Baca Q: 5 : 47

karena bagi umat muslim yang penting adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya<sup>4</sup>

Kalau berbicara tentang ibadah *mahdha* dan ibadah ghairu mahdha. Ibadah *mahdha* adalah ibadah khusus yang memiliki ketentuan yang jelas dan tegas tentang syarat dan rukunnya (kaifiyatnya), seperti: shalat, zakat, puasa, dan haji, sedangkan ibadah ghairul mahdha<sup>5</sup> adalah ibadah yang tidak memiliki ketentuan secara jelas dan tegas, hukum-hukum yang telah saya sebutkan pada bagian terdahulu.

*Muamalah* merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang berbagai macam bentuk transaksi dan perjanjian, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, perbankan, asuransi, investasi, pasar modal, jual beli online, industry halal, sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat kontemporer, dan lain-lain yang menjadi bahasan pada tulisan ini. Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangkaantisipasi menghadapi perkembangan dunia yang semakin terbuka tanpa batas dengan globalisasi ekonomi, dan perkembangan industrialisasi, apalagi dalam era 4.0 menghadapi era 5.0, umat muslim tidak boleh tidak boleh mengalpakkan dari dalam melakukan langkah-langkah strategis membangun ekonomi umat. Pengembangan ekonomi umat menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka menumbuhkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap muslim hendaknya bekerja dan berusaha serta beraktivitas dalam upaya pengembangan ekonomi umat tersebut, agar melakukan usaha berdasarkan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>6</sup>

Hukum yang ditetapkan dalam fiqhi *muamalah* atau hukum yang terkait dengan hukum muamalat itu dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi dalam melakukan transaksi yang memberi maslahat dan kemanfaatan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam setiap transaksi. Selain itu diharapkan agar terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para pihak yang melakukan transaksi. Tentu perlu memperhatikan prinsip dan nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam membangun ekonomi umat, yakni:

---

<sup>4</sup> Baca Q, 4 : 58 & 59

<sup>5</sup> Baca Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

<sup>6</sup> Ambo Asse, *Konsep Islam tentang Pengembangan Ekonomi Umat* (Perspektif al-Qr'an dan Hadis Nabi saw) Penelitian, UIN Alauddin, 2018, h. 84

Tauhid, istiqamah, kehalalan, thoiyibah, alfalalah, keberkahan, keadilan, ihsan, dan bersinergi.<sup>7</sup>

Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer adalah hukum yang mengatur dalam kaitannya dengan transaksi ke harta benda dalam bentuk peralihan pemilikan melalui transaksi, baik transaksi yang bersifat tradisional maupun yang bersifat modern atau kekinian. Hukum ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan hukum ekonomi konvensional, hukum ekonomi konvensional tidak mendasarkan gerakannya pada wahyu, pelaksanaannya sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, berproses dengan baik sudah ada keuntungan. Sedangkan hukum ekonomi syariah didasarkan pada wahyu al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. memperhatikan prosesnya, jenisnya, transaksinya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kehalalan, keuntungan, dan keberkahan.

Selain itu ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam proses dan peran hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi mulai produksi dan distribusi sampai pada konsumsi agar memperhatikan prinsip dan nilai-nilai syariah yang terkait dengan beberapa larangan yang harus dihindari, seperti: riba, maysir, gharar, dan pengelolaan harta yang inklusif, produktif, mengutamakan kepentingan umat manusia dan menjaga keseimbangan alam.

Berbicara tentang Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer, dalam buku yang ditulis oleh Dr. St. Saleha Madjid, M.Hi merupakan salah satu buku yang memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat kekinian membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi kontemporer, yang mengurai bukan hanya berbagai model transaksi modern, namun juga membahas hukum hukumnya, prinsip-prinsip produk yang sifatnya universal, kelebihan buku menyajikan uraian yang bersifat analisis dari aspek hukum dan penerapannya di Indonesia.

Di antara pandangan penulis yang perlu mendapat perhatian pembaca adalah kedudukan hukum tentang produk ekonomi kontemporer, menurut penulis, satu hal yang harus dipahami yang berkaitan dengan fleksibilitas dan dinamisasi dari hukum Islam yang menyebabkan bisa dikembangkan karena masalah-masalahnya

---

<sup>7</sup> Ambo Asse, *Konsep Islam tentang Pengembangan Ekonomi Umat* (Perspektif al-Qr'an dan Hadis Nabi saw) Penelitian, UIN Alauddin, 2018, h. 84-97

termasuk hal-hal yang bersifat ijtihadi. Karena nash-nash dalam hal muamalah merupakan nash yang diungkapkan secara global atau nashnya mujmal bersita umum atau tidak terurai, semuanya berpeluang untuk diijtihadkan.

Dalam konteks ini perlu disadari kemungkinan adanya perbedaan penerapan produk karena perbedaan dari pemahaman ijtihad terhadap suatu persoalan yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Adanya perbedaan tersebut merupakan khasanah kekayaan hukum Islam pada satu sisi, tetapi pada sisi lain juga menjadi tantangan dalam merespon kebutuhan inovasi produk beragam agar produk-produk tersebut lebih diakui sejalan dengan Syariah.

Pada akhirnya tentu saya sebagai Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar mengapresiasi buku ini sebagai sebuah karya monumental dari Saudara Dr. St. Saleha Madjid, M.Hi. semoga hal ini tetap dikembangkan, semoga menjadi amal jariah pengembangan ilmu pengetahuan terutama terhadap pengembangan ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar pada khususnya dan umat muslim pada umumnya.

نصر من هلا ونجاح قريب وبشر المؤمنين

Makassar, 08 Dzulhijjah 1444 H  
25 Juni 2023 M

Prof. Dr. Ambo Asse. M.Ag  
Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar



## KATA PENGANTAR

### ***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah berlangsung dengan begitu pesat seiring perkembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia. Lajunya problematika Hukum Ekonomi Syari'ah searah dengan munculnya banyak produk produk ekonomi yang semakin kompleks dan kontemporer. Suatu hal yang urgen seharusnya Hukum Islam bisa menjawab problematika tersebut secara ijtihadiyyah, mengingat hal ini merupakan suatu kebutuhan bagi mayoritas umat Islam di Indonesia.

Bila mana berbicara tentang Hukum Ekonomi Syariah kita akan dipertemukan dengan *Fiqhi Muamalah* Kontemporer. *Fiqhi* itu sendiri adalah pemahaman yang mendalam tentang Hukum Islam. *Muamalah* adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang termasuk dalam kegiatan muamalah di antaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan *Fiqhi Muamalah* Kontemporer adalah aktualisasi aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan ke harta benda dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern.

Adapun tujuan dari penulisan buku ini adalah pertama, memperkuat integritas sebagai Muslim yang kaffah dengan menggunakan Hukum Ekonomi syari'ah sebagai aktivitas ekonominya sehari-hari dan menambah nilai ibadah. Kedua, Mempelajari ekonomi syariah berarti membantu mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Ekonomi syariah bisa diterapkan pada berbagai lembaga seperti bank, pegadaian, asuransi, dan juga *Baitul Mal wat Tamwil*. Ketiga, mendorong untuk mengamalkan Hukum Ekonomi Syariah dengan cara mempelajarinya berarti mendukung gerakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah tentu hanya boleh digunakan untuk kebaikan dan tentunya setiap proyek yang menggunakan dana ini harus bersifat halal. Ini tentu juga mampu mendongkrak perkembangan Ekonomi Islam. Keempat, pentingnya belajar Ekonomi Syariah adalah diharapkan generasi unggul

mampu memperkuat pengamanan sosial. Hal ini berdasarkan dana-dana syariah yang bersumber dari zakat, sedekah dan *infaq*. Dana ini harus bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka atau *liberary research*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun data dengan menggunakan bahan- bahan tertulis. Penulis menggunakan pendapat para ahli dan fatwa ulama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku, keputusan perundang-undangan dan fatwa fuqahah. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.

Adapun isi dari buku yang kami tulis ini adalah Akad *Murabahah* pada Perbankan Syari'ah, Penggadaian Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Investasi Pasar Modal Syari'ah, Jual Beli On Line Perspektif Hukum Islam, Jual Beli *On Line Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Islam, Zakat Profesi dan Industri Halal di Indonesia.

Terakhir, kami (penulis) mengucapkan banyak terima kasih terhadap dukungan yang luar biasa dari suami tercinta, Dr. Pantja Nurwahidin dan Ananda tersayang Muh.Alim Ma'arij bersama ponakan Sufriadi yang tidak putus putusnya selalu memberikan dukungan moril dan material sehingga dapat menyelesaikan buku ini disela sela aktivitas mengajar, membimbing mahasiswa dan sebagai konsultan hukum Islam serta sebagai ibu di rumah.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

***Penulis***

**St. Saleha Madjid**

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1 AKAD MURABAHAH (JUAL-BELI) PADA PERBANKKAN SYARI'AH .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	2
C. Rukun dan Syarat Sah <i>Murabaha</i> .....	4
D. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	5
E. Aplikasi Konsep Akad <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia .....	6
F. Harga Jual Pada Akad <i>Murabahah</i> .....	10
G. Margin pada Akad <i>Murabahah</i> .....	12
H. <i>Wanpretasi</i> .....	13
I. <i>Dhomman</i> (Jaminan).....	15
J. Jual Beli Angsuran .....	17
K. Kesimpulan .....	20
Daftar Pustaka.....	21
<b>BAB 2 PENGGADAIAN SYARI'AH .....</b>	<b>23</b>
A. Pendahuluan .....	23
B. Pengertian Penggadaian Syariah .....	24
C. Rukun dan Syarat Sah <i>Al-Rahn</i> .....	27
D. Landasan Hukum <i>Rahn</i> .....	28
E. Tujuan dan Manfaat Akad <i>Rahn</i> .....	30
F. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai .....	31
G. Perbandingan Antara Penggadaian Syari'ah dan Konvensional.....	33
H. Akad pada Penggadaian Syari'ah.....	36
I. Aplikasi Akad <i>Rahn</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	40
J. Kesimpulan .....	43
Daftar Pustaka.....	45

<b>BAB 3 ASURANSI SYARI'AH .....</b>	<b>47</b>
A. Pendahuluan .....	47
B. Pengertian Asuransi Syari'ah .....	52
C. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah .....	54
D. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah .....	56
E. Manfaat Asuransi Syari'ah .....	58
F. Pandangan Ulama Terhadap Asuransi .....	62
G. Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Konvensional .....	65
H. Sistem Operasional Asuransi Syari'ah .....	72
I. Kesimpulan .....	74
Daftar Pustaka .....	75
<b>BAB 4 INVESTASI PASAR MODAL SYARI'AH .....</b>	<b>77</b>
A. Pendahuluan .....	77
B. Pengertian Investasi .....	79
C. Pasar Modal Syari'ah .....	83
D. Saham .....	86
E. Saham Perspektif Fatwa Ulama .....	90
F. Sukuk .....	93
G. Reksadana Syari'ah .....	95
H. Kesimpulan .....	102
Daftar Pustaka .....	103
<b>BAB 5 JUAL BELI <i>ON LINE</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>107</b>
A. Pendahuluan .....	107
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	108
C. Landasan Hukum Jual Beli .....	110
D. Rukun Jual-Beli .....	112
E. Jual Beli On Line .....	115
F. Jual Beli <i>Salam</i> dan <i>Istisna'</i> .....	116
G. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli <i>Online</i> .....	121
H. Kesimpulan .....	125
Daftar Pustaka .....	126
<b>BAB 6 JUAL BELI <i>ON LINE DROPSHIPPING</i></b>	
<b>PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>129</b>
A. Pendahuluan .....	129
B. Pengertian Jual Beli <i>On line Dropshipping</i> .....	130
C. Akad Jual Beli Salam Paralel, Wakalah dan Samsara .....	133

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>On line Dropshipping</i> .....	140
E. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Pembeli dalam Jual Beli On line Dropshipping .....	143
F. Khiyar (Hak untuk Memilih) pada Jual Beli On Line System Dropshipping .....	145
G. Kesimpulan .....	146
Daftar Pustaka .....	148
<b>BAB 7 ZAKAT PROFESI</b> .....	<b>151</b>
A. Pendahuluan .....	151
B. Defenisi Zakat .....	152
C. Zakat Profesi .....	154
D. Zakat Profesi Menurut Fatwa Ulama .....	156
E. Nisab Zakat Profesi .....	161
F. Cara Perhitungan Zakat Profesi .....	163
G. Kesimpulan .....	164
Daftar Pustaka .....	166
<b>BAB 8 INDUSTRI HALAL DI INDONESIA</b> .....	<b>169</b>
A. Pendahuluan .....	171
B. Konsep Industri Halal .....	171
C. Peluang Industri Halal di Indonesia .....	172
D. Tantangan Industri Halal di Indonesia .....	179
E. Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia .....	183
F. Kesimpulan .....	186
Daftar Pustaka .....	187
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>189</b>



# AKAD MURABAHAH (JUAL-BELI) PADA PERBANKKAN SYARI'AH

---

## A. PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam Perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan ril yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh Perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif.<sup>8</sup>

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam Perbankan syariah, bank menyediakan

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali. (2008), *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm, 26

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdulhay, Marhainis. (2004). *Hukum Perdata Materil*, (Jakarta, Pradnya Paramita). Ali Zainudin. (2008), *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Al-Qadir Fath, juz. 15, hlm. 220. Diunggah dari <http://www.al-islam.com> dalam paket e-book; al-Maktabah Syāmilah.

Anshori, Abdul Ghofur. (2009), *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).

Ascarya, (2007). *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. (Jakarta: Raja Garfindo Persada). Furywardhana, Firdaus. (2009). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PPPS (Pendidikan Pelatihan

Perbankan Syari'ah).

Harahap Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , (Bandung, Alumni).

Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika).

Karim, Adiwarmam. (2004). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Lewis, Mervyn K Lewis dan Lativa M Algaoud. (2004), *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semaesta).

Mansuri, M. Tahir. (2006). *Islamic Law Of Contracts And Business Transactions*. (New Delhie: Adam Publisher And Distribution).

Muslim. Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-Khasrujardi Al-Baihaqi, *Ma'rifat-us-Sunan wal-Ātsār lil-Baiḥāqī*, juz. 9, hlm. 161. Diunggah dari <http://www.alsunnah.com> dalam paket e-book; al-Maktabah Syāmilah

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: Edisi Revisi UPP AMP YKPN).

Sarthawy, Fuad, *at-Tamwīl al-Islāmī wa Daur al-Qithā' al-Khāsh*, cet.1, (Jordan: Dār al-Masīra,tt).

Mth, Asmuni. (2007). *Teori Ganti Rugi* (Dhaman) Perspektif Hukum Islam. *Millah* Vol. 6 No. 2.

- Prabowo, Bagya Agung. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Di Indonesia Dan Malaysia), *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16 Januari : 106 – 126
- Qardawi Yusuf, (2005), *Halal Haram: Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Jasmin, Khozin Abu Faqih, dan Kamal Fauzi, (Solo: Era Intermedia, Cet-3).
- Rusdy Ibnu, (1990), *Bidayatul al-Mujtahid* , terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa).
- Sa'dudin Adnan Muhammad Salim Sa'dudin. (2012), *Bai' Taqsith wa Tathbiqotuhu Fil Fiqh al-Islami*, (Jordan: Thesis University of Jordan).
- Salim H.S. (2006). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Syafi'i, Muhammad Antonio (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta Gema Insani Press).
- Shaukani ,Imam Muhamad (1994). *Nail al-Autor*. (Mesir : Dar al-Hadith), hlm.112 Sudarsono. (2007) *Kamus Hukum*. (Jakarta, Rineka Cipta).
- Subekti. (1991) *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa).
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradya Paramita, 2001).
- Suhendi, Hendi Suhendi. (2005), *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. R(Jakarta: PT. Raja Rafindo Persada).
- Tarmizi Erwandi Tarmizi (2002). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkat Mulia Insani)
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Zuhaili Wahbah, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, cet. 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), juz. 5, hlm. 3766.





## **PENGGADAIAN SYARIAH**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu lembaga keuangan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama ini untuk kebutuhan dana yang mendesak adalah Pegadaian. Praktik Rahn merupakan alternatif bagi masyarakat yang memerlukan dana tambahan yang bersifat mendadak yang memenuhi syariat Islam. Sebagian besar masyarakat yang memilih Gadai Syariah adalah masyarakat yang memang memahami bahwa riba atau bunga dilarang dalam Islam sehingga Pegadaian Syariah adalah solusi yang tepat bagi pemenuhan kekurangan dana, pemenuhan kebutuhan yang mendadak maupun alternatif pembiayaan, khususnya untuk investasi emas.

Sejak tahun 2002 atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN- MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (Rahn) diperbolehkan yaitu suatu bentuk penyerahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. DSN juga menerbitkan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN- MUI/III/2002 tentang gadai emas, DSN MUI No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan DSN MUI menjadi rujukan dan legalitas yang berlaku umum bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam aspek kelembagaan menginduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Faiqi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. (2017), *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Kitab Fiqih Sunnah Syaikh Sayyid Sabiq), (Depok: Senja Media Utama, Cet. I).
- Al Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syarif. (1957), *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, Jus 11).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (1999). *Bank Syari'ah suatu Pengenalan umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).
- Aripin Zainal. (2021), *Fatwa-Fatwa Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Lampung, CV. Laduni Alifatama).
- Data hadits 9 imam dapat pada website <https://tafsirq.com/hadits>
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Djuwaini Dimyauddin. (2015), *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Hinaya* Inatul Hinaya, Muslimin Kara, Sirajuddin. (3023), Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah: Suatu Tinjauan Aplikasi Pegadaian Syariah, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume 5 No 4 (2023)
- Ismaulina dan Munawar Khalil, (2022), *Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah*, (Surabaya, Pustaka Aksara)
- Kasmir. (2008), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo).
- Lestari Yuyun Juwita. (2021), *Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5 No. 2
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2011). *Akuntansi syariah di Indonesia* (2nd ed revisi). (Jakarta: Salemba Empat)
- Nugroho Lucky, et.al, *Lembaga Keuangan Syari'ah dari Konsep ke Praktik*, (Bandung, Whidina Bakti Persada ).
- Noval Muhammad , Dayu Mirwan, Panji Adam Agus Putra. (2023), *Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat*

Masyarakat Pada Keuangan Syariah, *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.1.

Pegadaiansyariah.co.id/rahn, diakses Rabu, 19 Februari, 2023

Sabiq Sayyid. (1971), *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar kitab al-Arabi, jilid III).

Sudarsono Heri. (2013), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Diskripsi dan Ilustrasi, Ekonsia, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII

Suhendi Hendi. (2010), *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Sumitro Warkom. (2004), *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Bamui, Tafakul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada),

Surahman Maman dan Panji Adam. (2018), Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syari'ah, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No.

Surepno. (2018), Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No,2

Soemitra Andri Soemitra. (2016), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana).

Tarantang Jefry, et al. (2019), *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syari'ah Di Indonesia*, (Jogjakarta, K. Media).

T. Yanggo Chuzaimah, (2004), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Madaniyah).

Umam Khaerul. (2013), *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia). Yuspin Wardah dan Arinta Dwi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*, (Surakarta, Muhammadiyah Univesrsity Press).

Zuhaili Wahbah. (1989), *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al Fikr, cet.III)



## ASURANSI SYARI'AH

---

### A. PENDAHULUAN

Asuransi Syariah hadir dalam aktivitas ekonomi masyarakat Muslim modern sebagai jawaban atas adanya hajat umat Islam terhadap produk Asuransi. Alasan utama dibalik kehadiran Asuransi Syariah adalah agar umat Islam punya alternatif pilihan asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Serupa dengan asuransi konvensional, asuransi Syariah (takaful) didesain untuk menyediakan proteksi dan pertanggungjawaban baik terhadap individu maupun korporasi terhadap kerugian maupun kerusakan atas diri maupun harta benda mereka. Hanya saja dalam menjalankan fungsinya, asuransi syariah menjalankan kegiatan usaha asuransinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Secara umum Asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.

Upaya tolong menolong mendominasi dalam Asuransi Syariah. Peserta Asuransi Jiwa Syariah saling tolong menolong dan melindungi melalui kontribusi ke dana Tabarru. Dana Tabarru yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta Asuransi Jiwa Syariah yang setuju untuk saling bantu apabila terjadi risiko di antara mereka. Dana

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib Muhammad. (2019), *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, Cet. 1).
- Ali Hasan Ali. (2004), *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media).
- Ali Zainuddin. (2008), *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Antonio Muhammad Syafi'i. (1994), *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta. STI) Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1998).
- Farid Nasr. Washil dan Abdul Aziz M. Azam. (2013). *Al-madhkolu Fil Qawa'idi Al- fihiyyah Wa Atsaruhaa Fil Ahkami As-Syari'yyat*, (Cetakan Ketiga, Jakarta, Amzah).
- Fatwa DSN – MUI No.21 / DSN-MUI / X / 2001 tentang *takaful*
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: PT Intermedia, 2003).
- Mannan Abdul. (2016), *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Mappuna Daeng Hadi, *Asuransi Jiwa Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasionalnya*, *Al- Risalah* Volume 19 Nomor 1 Mei 2019
- Muslehuddin Muhammad. (1999). *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Lintera), 145
- Qardhawi Muhammad Yusuf alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (1993). *Halal dan Haram Dalam Islam*. (PT. Bina Ilmu),
- Prakoso Djoko, (2009), *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara).
- Rahman Afzalur. (1986), *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf).
- Rodoni Ahmad Rodoni. (2015), *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2006).
- Sumitro Warkom. (1996), *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Rajawali Press).

Sula Muhammad Syakir (2004), *Asuransi Syariah (Life & General)*, (Jakarta: Gema Insani Press).

Umam Khotibul (2018), *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, (Jogjakarta: Med Press Digital, Cet 2).

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.  
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Zainuddin Ali. (2008), *Hukum Asuransi Syari'ah*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet 2).



## **INVESTASI PASAR MODAL SYARI'AH**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Investasi pada masa modern ini sangat dibutuhkan baik untuk perseorangan maupun perusahaan. Salah satu dari Investasi tersebut adalah Pasar Modal Syariah. Sebenarnya, Pasar Modal Syariah bukanlah system tersendiri yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara universal, transaksi Pasar Modal Syariah tidak berbeda dengan Pasar Modal Konvensional hanya yang membedakan beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah memiliki produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasar modal baik konvensional maupun syariah memiliki fungsi yang urgen bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa. Pasar modal menggerakkan 2 peran sekaligus yaitu peran perekonomian dan peran finansial. Peran perekonomian dilakukan oleh Pasar Modal karena mempertemukan antara 2 kepentingan yaitu Investor (pemilik dana) dan Issuer (pihak yang memerlukan dana). Pihak Investor dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak Issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan Investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Sedangkan, Pasar Modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H. (2000). *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Al Asal Ahmad Muhammad dan Fathi Abdul Karim, (1980), *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Prinsip dan Tujuannya*. (Surabaya: PT Bina Ilmu)
- Al-Zuhaili, W. M. (2002). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. In *Damascus: Dar Al-Fikr* (Vol. 1, p. 58).
- Antonio Syafi'i, (2002), *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press).
- Cana Paranita, Moch. Dzulkirom, AR, Raden Rustam Hidayat (2015). ["Analisis Investasi Dalam Reksadana Saham \(Equity Funds\) Dengan Metode Sharpe dan Treynor"](#). *Jurnal Administrasi Bisnis*. **27** (1): 2.
- Dede Abdul Fatah (2011), *The Development of Sharia Obligations (Sukuk) in Indonesia: an Analysis of Opportunity and Threat.*, Center for International Finance & Development, diakses dari [www.law.uiowa.edu/research/uicfdebook.php](http://www.law.uiowa.edu/research/uicfdebook.php).
- Darmadji, T. dan Fakhruddin, H. (2006), *Pasar Modal di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat).
- Direktorat Pembiayaan Syariah (2016), *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, (Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia- Direktorat Pembiayaan Syariah)
- Erry Firmansyah, (2018), *Metamorfosa Bursa Efek-jakarta: Bursa Efek Indonesia*. Hal :137-138
- Fatwa DSN, No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail>
- Fatwa DSN, No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk



- ReksadanaSyari'ah,[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11\\_eae9c8e033f6f0a8fb313432353535.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11_eae9c8e033f6f0a8fb313432353535.html)
- Fausdy, Munir. (1996). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung : Cita Aditya).
- Firdaus Muhamma (2005), *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: ITC Cempaka Mas)
- Ghozi Fa'iz Al-hakim (2020), Peran Pasar Modal Syari'ah dalam Memperkuat Permodalan Industri Perbankan Syari'ah di Indonesia, *Academia Edu*.
- Hasan Ali, M. F. (1996). *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Hadi, N. (2015). Pasar Modal (edisi 2). Graha Ilmu.
- Ibrahim, I. M. (2013). Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Irwan Abdollah (2018), *Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta, PT. Elex Media Kompindo).
- Jogiyanto. (2012). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. (Jogjakarta: BPFE).
- Muslich Ahmad Wardi (2010), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1), 2010. Nazaruddin, Abdul Majid (2018), *Membedah Sukuk dan Obligasi pada Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Nafik, M. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*. (Jakarta PT. Serambi Ilmu).
- Nurhayati Sri & wasilah (2017), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat).
- OJK, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasa
- OJK, Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 53/POJK.04/2015,<https://ojk.go.i>
- OJK, Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- OJK, Fatwa No: 80/DSN-MUI/III/2011. Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

- Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah, (2009), *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Raharjo, S. (2006). Kiat Membangun Aset Kekayaan. PT. Computindo
- Saeed Abdullah, (2004), *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: 2004)
- Sharpe, F. William, et al. Alih Bahasa Pristina Trimastuti dkk (2005), *Investment*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia).
- Soemitra, Andri, (2009), *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group)
- Syafrida Ida, Indianik Aminah, and Bambang Waluyo,(2015), Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 2.
- Tandelilin, Eduardus (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta).
- Umam Khaerul Umam, S.IP (2013), *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah* – (Bandung: Pustaka Setia).
- Yuliana Indah (2010), *Investasi Produk Keuangan Syariah*- Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Zahro Aminatuz, Instrumen Pasar Modal, *Iqtishoduna* Vol. 5 No. 1 April 2015
- Zubair Muhamad Kamal (2020), Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam, *Asy Syirah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 46 Nomor 1.



## **JUAL BELI ON LINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, perkembangan bisnis On line telah tumbuh pesat dan menjamur di Indonesia maupun dunia international. Dalam kurun waktu tersebut ditemukan sebuah platform yang memungkinkan orang diseluruh dunia untuk terhubung satu sama lain yang disebut Media Sosial (Medsos). Masa sekarang, masa serba digital dengan teknologi dan internet semakin maju dan menjadi satu kebutuhan dalam mempermudah urusan manusia. Berbagai media sosial mulai banyak dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah produk dan dijadikan salah satu strategi bisnis oleh beberapa pelaku bisnis.

Teknologi dan internet berperan penting dalam berbagai bidang termasuk bidang perdagangan serta jasa. Dalam bidang perdagangan misalnya, kita dapat melihat jelas bagaimana menjamurnya E-commerce di Indonesia berkat perkembangan internet. Sementara itu, perkembangan pada bidang jasa pun tak kalah pesatnya yang dengan jelas bisa dilihat dari bermunculannya berbagai Marketplace bagi para penyedia dan pengguna jasa, misalnya Freelancer, Sribulancer, Projects.co.id dan lain-lain.

Pada dasarnya, bisnis online ini sama dengan bisnis Offline seperti biasanya yang membedakan keduanya adalah jual beli On line merupakan transaksi yang dilakukan tanpa bertemu langsung sedangkan dalam bisnis Offline terdapat toko atau tempat bisnis. Bisnis

On line menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi dengan menggunakan transaksi dan negosiasi dengan alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, web dan sebagainya. Jual beli On line bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai karena biasanya dalam sistem jual beli On line ini, penjual dan pembeli terjadi kesepakatan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Jual beli On line. Bagaimanakah Jual beli On line yang baik dan benar dalam perspektif Hukum Islam. Penulis mencoba membahas terkait siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pembeli karena adanya ketidaksesuaian barang di dalamnya menurut Hukum Islam. Hal ini dikarenakan sebagai seorang Muslim harus memahami apakah praktek Jual beli On line ini tidak melanggar aturan agamanya.

Sebelum membahas bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Jual beli On line, terlebih dahulu akan dibahas bagaimana Jual beli menurut perspektif Hukum Islam, dan bagaimana Jual beli Salam dan Istisna' menurut Hukum Islam.

## **B. JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM.**

Perkataan Jual Beli terdiri dari dua kata yaitu "Jual" dan "Beli". Jual beli menurut bahasa adalah "menukar sesuatu dengan yang lainnya" sedangkan menurut Syar'i adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam istilah bahasa Arab adalah "Al- Bai" yang berarti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>171</sup>

Secara terminology Jual beli adalah saling menukar harta melalui cara yang telah ditentukan melalui Ijab dan Qabul dan terjadi pemindahan kepemilikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi dalam pasal di atas, dirujuk dari pengertian Jual beli dalam terminologi fiqhi

---

<sup>171</sup> Suhrawardi Lubis (2000), *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta, Sinar Grafika Offset)

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ali, *Dawabit al-Uqud* (Kairo: Maktabah Wahbah, TT), Achjari, (2000), D. Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan*

*Bisnis Indonesia*, 15(3), 388–39.

Ashabul Fadhli. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce, *Mazahib*, Vol XV, No. 1.

Azani Muhammad, Hasan basri, Dewi Nurjannah Nasution, Pelaksanan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), *Gagasan Hukum*, Vol. 03 | No.01 | 2021

Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip.

Universitas muhamadiyah, 2009).

Djuwaini, Dimyauddin. 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar 2010)

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Kencana. 2012).

Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, (Jakarta, PT Grafendo Persada, 2016). Isnawati, Lc., MA, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih

Publishing, 2018 Cetakan pertama)

Isoni Mz. (2021), *Tinjauan Hukum Islam Teradap Sistem Transaksi Pemesanan*, Penelitian pada Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwekerto.

Julian Ding, *E-Commerce: Law & Practice.: Sweet & Maxwell Asia*, (Malaysia, 1999). Maulana, Arif dan Adhitya Rahma Putra, strategi e-commerce, *Jurnal commerce strategi*,

commerce pdf, 2020.

Misanam, Munrokhim, dkk. *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Depok : PT Rajagrafindo Persada)

- Mohammad Suyudi, Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Indonesia SosialTeknologi*, Vol. 2, No.3 Maret 2021.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000)
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006).
- Suherman, Ade Manan. 2009, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2000)
- Urnomo, W.A, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*. (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011).



## **JUAL BELI ON LINE DROPSHIPPING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya perkembangan bisnis On line di Indonesia berkembang sangat pesat, salah satunya adalah bisnis On line Drop shipping. Bisnis Dropshipping adalah usaha dengan bertransaksi tanpa memiliki produk apapun dimana dalam hal ini penjual menjual produknya ke pelanggan bermodalkan gambar dari pemilik (suppllier) tanpa stok barang dengan menjual produknya dengan menaikkan harganya.<sup>204</sup>

Dalam system Dropshipping transaksi menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara On line, yaitu melalui forum, toko On line, blog pribadi, media sosial (facebook, twitter, instagram), lewat aplikasi messenger smartphone (bbm, whatsapp, line) dan media lainnya. Proses kerja jual beli On line menggunakan transaksi melalui internet tidak melalui tatap muka. Konsumen menghubungi Dropshipper lalu Dropshipper menghubungi supplier atau grosir untuk menyediakan barang. Setelah barangnya tersedia, Dropshipper mengirimkan barang langsung kepada konsumen dengan nama penjual.

---

<sup>204</sup> Al-Arif, M. Nur Rianto (2013), *Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi tidak dipublikasikan*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi tidak dipublikasikan, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013).
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: 3T Islam, 2002)
- Bariroh, Muflihatul, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Hasanah, D. (2019). Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Iqtishoduna*, 8(2).
- Hasanudin, J. M. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad jual Beli*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Medi, 2017)
- Irma Devita Purnamasari & Suswinarmo, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syari'ah*, Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011).
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011).
- Juhrotul Khulwah, Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 07, No : 1, Agustus 2019
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993)
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006),
- Mohammad Suyudi, Jual Beli Online dengan System Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Indonesia SosialTeknologi*, Vol. 2, No.3, Maret 2021
- Muflihatul Bariroh, Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqhi Muamalah, Vol. 4, No.2, November 2016.
- Muhammad Rawas Qal'aji. *Mu'jam Lughah Al Fuqaha*, Terbitan: (2006)
- Rahmadi Indra Tektona, Jual Beli *On line Dropshipping* dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, *Ahkam*, Volume 9, No.1, 2021.



- Simal, Abdul Haris, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", *Jurnal Cahkim*, Vol. XV, No. 1, 2019. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undangundang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).
- Sri Sudiarti , *Fiqhi Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press.2018)
- Tika Dewi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Dropship (Studi Analisis Terhadap jual beli salam, wakalah dan samsarah), *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol.2 No. 1 Juli - Desember 2019
- Wahab, Muhammad Abdul. *Gharar dalam Transaksi Modern*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)-p.
- Zuhaylî (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 4. (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010)



## ZAKAT PROFESI

---

### A. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian modern saat ini, tidak ada keraguan bahwa distribusi adalah sektor yang paling penting dalam kegiatan ekonomi. Termasuk dalam perspektif ekonomi Islam, studi distribusi pendapatan dari Zakat Profesi menarik perhatian serius dari ekonom Muslim karena memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam menyerukan setiap muslim yang memiliki pendapatan properti dan setiap properti mereka adalah hak orang lain yang harus dipenuhi / didistribusikan. Pendapatan properti yang didistribusikan untuk amal akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam dimensi ekonomi Islam.

Zakat Profesi merupakan kewajiban Zakat yang masih diperdebatkan tentang hukumnya. Sebab, Zakat Profesi atau biasa disebut Zakat penghasilan sebenarnya tergolong istilah baru dalam fiqh Islam, dan dalam literature fiqh klasik jarang sekali ditemukan kajian yang secara spesifik membahas Zakat Profesi. Dengan demikian, memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam fiqhi. Yaitu, bagaimana Hukum fiqhi Islam tentang Zakat Profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan sekarang ini? Apakah itu termasuk suatu bagian dari Zakat dalam Islam? Dan bagaimana Nishab, Haul dan teknis distribusi Zakat Profesi tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syarifuddin. (2003), *Zakat Profesi*. (Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung).
- Al Ghazzi, Muhammad Ibnu Qasim. Tt. *Fath al Qarib al Mujib*. (Indonesia: Dar al Ihya al Kitab, al Arabiah).
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad . (1986). *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*. Diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal. (Semarang: CV Asy Syifa).
- Al Jaziri, Abdurrahman. (1972). *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah*. (Beirut: Dar al Fikr).
- Sabiq, Sayyid. Tt. *Fiqh Sunnah*. Juz I. (Kairo: Maktabah Dar al Turas).
- Al Marbawi, Muhammad Idris Abd al Ro'uf. (Tt). *Kamus Idris al Marbawi*, Juz 1. (Beirut: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah).
- Al Malibary , Zainuddin Ibnu Abd Aziz. (1980). *Fath al Muin*. (Kairo: Maktabah Dar al Turas)
- Al Qardhawi, Yusuf. (2002). *Fiqhuz Zakah*. Diterjemahkan oleh Salman Harun. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa).
- Al Qardhawi, Yusuf . ( 2006), *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah).
- Al Qardhawi, Yusuf al Qardhawi. (2006), *Fiqh az-Zakah* dan Wahbah Zuhaili. (2000).
- Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosdakarya).
- Anshori, Abdul Ghofur . (2006), *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media).
- Baidowi Ikkal. (2018), *Zakat Profesi/ Zakat Penghasilan, Jurnal UIN Banten*, Vol. 19 No. 1
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka). Fatwa MUI, Zakat Profesi <https://zaimuddin.wordpress.com/2012/03/25/zakat-profesi-fatwa-mui/> diakses 25 Oktober 2015
- Hafidhuddin, Didin. (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Hafiduddin Didin. (2001), *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press).

- IAIN Syarif Hidayatullah. (2000). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan).
- Inoed Amiruddin Inoed, dkk. (2005). *Anatomi fiqh Zakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Kamil Muhammad Uwaidah. (1998). *Fiqh Wanita*. Diterjemahkan oleh Abdul Ghoftar. (Jakarta: Pustaka al Kautsar).
- Majalah Jami'atu Al-Malik Suud dalam Fuad Riyadi. (2016), Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 5. No, 3.
- Poerwadarminta, WJS (1976) . *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka).
- Qardawi, Yusuf. (2011), *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*. (Jakarta, Zikruf Hakim).
- Riyadi, Fuad. (2016), Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.13, No.1
- Setiawan Deny. (2011), Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam , *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* , Vol 1. No.2.
- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, <http://www.fatwatarijih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html>
- Zuhdi, Masjfuk (1997). *Masail Fiqhiyah*. (Cet. X. Jakarta: Gunung Agung).



## **INDUSTRI HALAL DI INDONESIA**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini dapat menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal. Halal dikatakannya tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman tetapi juga dapat dikembangkan pada bidang jasa, produk, dan kesehatan. Produk yang jelas sertifikasi halalnya, tidak hanya memberikan rasa aman bagi penduduk muslim tetapi juga penduduk non-muslim. Sayangnya, potensi yang bagus ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sehingga saat ini lebih banyak konsultan pengawasan produk halal yang berasal dari negara lain.

Agar mampu bersaing dalam pasar industri halal di dunia tentu jalannya tidak mudah, beberapa kendala yang harus dihadapi Indonesia. Salah satu kendala adalah Pandemic Covid-19. Pertumbuhan Industri halal pada masa pandemic mengalami penurunan dari sebelum Covid-19 Sebelumnya tumbuh 6,2% sedangkan pada saat Pandemic Covid-19 pertumbuhannya hanya sebesar 3,1%. Pertumbuhan industri halal dunia menurun sebesar 50% dari tahun sebelum adanya Pandemi. Dampak yang sangat terasa pada sektor pariwisata sebesar - 70%. Kemudian diikuti penurunan sektor makanan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyya. (2021). *"Industri halal di dunia serta potensi dan Perkembangannya di Indonesia"*. IBEC FEB UI.
- Badan Penyelenggara Jaminan Mutu Produk Halal Kementerian Agama. (2021). *"Bahan Halal dalam Sertifikasi Halal"*, BPJMP.
- Badan Pusat Statistik, Ekonomi Indonesia Triwulan 1- 2021 turun 0,74 persen. Mei 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1812>
- Bank Indonesia Pusat Studi Halal. (2020). *"Thoyyib, Ekosistem Industri Halal"*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Dinard Standar. (2020). *"Pengeluaran Konsumen Muslim Global per Sektor Industri Halal"*. (2020 -2025), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>
- Fajaruddin. (2018). *"Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen"*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU 3(2):2014–1
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2021). *"Pemerintah Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi namun tetap waspada dengan pandemic covid"*, Kementerian Keuangan. Com.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *"Perkuat Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Pengembangan Industri Kesehatan Syariah"*, Berita Kementerian adhi004
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). *"Jadi Momentum Kolaborasi Pengembangan Industri Halal Indonesia"* <https://kemenperin.go.id/artikel>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah. (2021). *"Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal Usaha Kecil dan Menengah Indonesia"*, KNEKS.
- Kusnadi, M. (2019). *"Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia"*. Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan, 1(2):116–32.

- Moleong, L. J. (2017). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nusran, M., Gunawan, M., Razak, S.N., Wekke, I.S. (2018). "Halal Awareness on the Socialization of Halal Certification". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 175.
- Permana, A. (2019). "Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia Dan Dunia." Institut Teknologi Bandung.
- Pryanka, A. (2018). "Ini Tantangan Dongkrak Industri Halal Di Indonesia." Republika Online.
- Portal Data Kementerian Agama RI. (2021). "Data Umat Berdasarkan Agama",  
<https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>
- Randeree, Kasim. (2019). "Demography, Demand and Devotion: Driving the Islamic Economy." Journal of Islamic Marketing
- Sri Muliyani Indrawati. (2021). "Industri halal catatkan kinerja positif di tengah pandemic", Antara. Com.
- State of Global Islamic Economy Report. (2019). State of Global Islamic Economy Report 2019/20. New York: Thomson Reuters
- Setyo Aji Haryanto.(2019). "Putar Otak Industri Farmasi Demi Sertifikasi Halal", Bisnis.Com.
- Teten Masduki. (2021). "Kontribusi Ekspor UMKM Masih Rendah", Gajah Mada. Com. Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Yasid, F.F., Andriansyah, Y. (2016). "Factors Affecting Muslim Students Awareness of Halal Products in Yogyakarta, Indonesia." International Review of Management and Marketing 6(S4):27–31
- Yulistyo Pratomo. (2022). "Indonesia Peringkat Satu Konsumen Makanan Halal Terbesar Dunia".  
<https://www.idxchannel.com/syariah>

## PROFIL PENULIS



Saat ini penulis merupakan dosen yang aktif memberikan kuliah pada hukum Ekonomi Syari'ah dan hukum bisnis pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Dosen ini produktif menulis dan menerbitkan buku/jurnal ilmu hukum Islam, hukum ekonomi syari'ah dan hukum kekeluargaan Islam. Buku yang ditulis merupakan pegangan (*handbook*) para mahasiswa dan dosen dalam bidang ilmu hukum Islam. Beliau merupakan doctoral yang berkonsentrasi dan menggeluti aspek aspek hukum bisnis syari'ah, hukum perkawinan syariah, hukum warisan syari'ah dan hukum wakaf dan hukum Zakat.

Penulis lahir 11 Maret 1975 di Maros Sulawesi Selatan. Ia menyelesaikan studinya dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Makassar pada tahun 1998 dan menyelesaikan program doctor dalam bidang ilmu hukum ekonomi syari'ah pada universitas agama Islam Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Dia menulis disertasinya dibawah bimbingan, Prof. Zulkifli MA, sebagai promotor dan Prof. Muhammad, M.A sebagai co-promotor dengan judul; Modal Sosial Perpektif Ekonomi Syari'ah.

Selain aktif sebagai pengajar di UNISMUH Makassar, St. Saleha Madjid juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan pada lembaga majelis perempuan, anak dan keluarga (PPRK) dan Hukum Keluarga MUI Sulawesi Selatan. Selain itu aktif pada majelis Hukum dan



Ham pada organisasi Aisyiah Sulawesi Selatan. Dan aktif pada Lembaga badan Zakat, Infak dan Sedeqah (Lazimuh) Sulawesi Selatan.

Buku-buku dan junal yang ditulis, Modal Sosial Perpektif Ekonomi Syari'ah. Social Capital Derification in Islamic Economy, The Role of Mui in Recovering Family Character in The New Normal Time, Analisis Peluang, Tantangan Dan Strategi Industri Halal Di Indonesia, Comparisional Analysis Of Financial Performance In Sharia Banking Before And During The Pandemic, Survival Strategy dalam Perspektif Masalah, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, Akad Murabahah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah, Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syari'ah, Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

# HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER (FIQHI MUAMALAH)

1. Akad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah
2. Penggadaian Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Investasi Pasar Modal Syari'ah
5. Jual Beli On Line Menurut Perspektif Hukum Islam
6. Jual Beli Dropshipping Perspektif Hukum Islam
7. Zakat Profesi
8. Industri Halal Di Indonesia

Hukum yang ditetapkan dalam fiqhi muamalah atau hukum yang terkait dengan hukum muamalat itu dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi dalam melakukan transaksi yang memberi masalahat dan kemanfaatan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam setiap transaksi. Tentu perlu memperhatikan prinsip dan nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam membangun ekonomi umat, yakni: Tauhid, istiqamah, kehalalan, thoyyibah, alfalah, keberkahan, keadilan, ihsan, dan bersinergi. Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer adalah hukum yang mengatur dalam kaitannya dengan transaksi kehartaabendaan dalam bentuk peralihan kepemilikan melalui transaksi, baik transaksi yang bersifat tradisional maupun yang bersifat modern atau kekinian. Hukum ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan hukum ekonomi konvensional, hukum ekonomi konvensional tidak mendasarkan gerakannya pada wahyu, pelaksanaannya sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, berproses dengan baik sudah ada keuntungan. Sedangkan hukum ekonomi syariah didasarkan pada wahyu Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. memperhatikan prosesnya, jenisnya, transaksinya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, kehalalan, keuntungan, dan keberkahan.

Prof.Dr. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)